



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 31/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN MAHASISWA
SHORT-TERM EXCHANGE PROGRAM : OUTBOUND TO UNIVERSITY OF TSUKUBA JAPAN
UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan program pertukaran pelajar selama 1 (satu) semester penuh bagi mahasiswa Sarjana di SITH ke University of Tsukuba, Japan, maka dipandang perlu memberikan bantuan dana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, SITH ITB telah menetapkan nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan kegiatan *Short-Term Exchange Program : Outbound to* University of Tsukuba untuk Mahasiswa Program Studi Sarjana Biologi SITH;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Mahasiswa *Short-Term Exchange Program : Outbound to University of Tsukuba* untuk Mahasiswa Program Studi Sarjana Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

Nama	NIM	Bantuan	Biaya (Rp)	Jumlah	Total (Rp)
Maria Audrey	10621030	Tiket pesawat (PP Jakarta – Narita)	9.000.000	1	9.000.000
		Asuransi Kesehatan	1500000	4	6.000.000
		Biaya Hidup	10.000.000	4	40.000.000
		Transport Lokal, Buku dll	625.000	4	2.500.000
		Aplikasi Visa	1.500.000	1	1.500.000
		Student Pass	1.000.000	1	1.000.000
		Total Bantuan			

KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB Program Pengembangan Bidang Pendidikan (DAPT-Equity2024-WCU).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2024

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Direktorat Kemahasiswaan;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Yang bersangkutan.